



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
- [REDACTED] Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Nopember 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/135/XI/Res.1.24/2021, tanggal 20 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa [REDACTED] selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
- 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

Semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seringan-ringannya dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang merata serta seadil-adilnya, dalam hal ini terdakwa tidak menerima apabila terdakwa dituduh memperkosa karena ia tidak melakukan kekerasan apapun terhadap korban, korban juga mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa, namun karena perbuatan mereka diketahui oleh pacar korban maka perbuatan Terdakwa dan korban dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun apalagi berupa kekerasan, karena Terdakwa tidak merasa melakukannya terhadap korban ; Dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Tuntutan dari Penuntut

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dirasa terlalu berat bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih panjang masa depannya dan Terdakwa sudah menyesali akan perbuatannya, dan perbuatan terdakwa bukan semata-mata kesalahan dari terdakwa namun adanya peran dari korban. Maka dari itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya. Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau dalam tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Anak Korban [REDACTED] baru tiba di kosannya yang beralamat

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Anak Korban [REDACTED] dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun Anak [REDACTED] menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian Anak Korban [REDACTED] berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut Anak [REDACTED] dan menarik Anak Korban [REDACTED] dari belakang dengan keras sampai Anak Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh Anak Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir Anak [REDACTED]

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban [REDACTED] namun Anak [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban [REDACTED] secara bersamaan tanga terdakwa berusaha membuka kerah daster Anak Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh Anak Korban [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celana yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] lalu Anak Korban [REDACTED] “aku lagi haid kak” namun terdakwa tetap melanjutkan dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan. Selanjutnya terdakwa berhenti dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] kembali ke kamarnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat Anak Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] mengatakan “ngapain kak?” lalu terdakwa mengatakan “dah diem dek”. Kemudian terdakwa langsung mendorong [REDACTED] [REDACTED] dengan keras hingga Anak Korban [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak bisa bergerak,

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Anak Korban [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH Anak Korban [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] mencoba menepis namun tidak bisa dan Anak Korban [REDACTED] mengatakan "enggak kak aku gak mau" namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju Anak Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster Anak Korban [REDACTED] keatas hingga robek dan melepaskan daster Anak Korban [REDACTED]. lalu terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban [REDACTED] dengan posisi kaki Anak Korban [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki Anak Korban [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED]. Kemudian Anak Korban [REDACTED] merasakan kesakitan sehingga tubuh Anak Korban [REDACTED] dengan spontan mengangkat badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED] diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] hingga masuk dan dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban [REDACTED] mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut Anak Korban [REDACTED] lalu Anak

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban [REDACTED] menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga Korban [REDACTED] masih berstatus sebagai Anak berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak [REDACTED] lahir di Banyuwangi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh) belas tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/5205/433.102.1/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. HNUR WAQIAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

- Kepala dan leher : Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan dan kaki : sebanyak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.

Pemeriksaan Khusus :

- Renggang otot dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaput dara : pada pemeriksaan melalui Rectal
Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.
- Rahim : Dalam batas normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.
- Tes kehamilan : Negatif.

Kesimpulan :

1. Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
2. Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat [REDACTED] [REDACTED] di kamar kos korban yang beralamat di [REDACTED], atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau dalam tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Anak Korban [REDACTED] baru tiba di kosannya yang beralamat di [REDACTED]. Lalu terdakwa menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu Anak Korban [REDACTED] mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tugas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa keluar sebentar dekaku mau ngomong sesuatu". Kemudian Anak Korban [REDACTED] keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan "kunci pintunya" lalu Anak Korban [REDACTED] keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamarnya namun Anak Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan Anak Korban [REDACTED] kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek amu ngomong bentar"
- Bahwa saat Anak Korban [REDACTED] dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun Anak Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasih. Kemudian Anak Korban [REDACTED] berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut Anak Korban [REDACTED] dan menarik Anak Korban [REDACTED] dari belakang dengan keras sampai Anak Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh Anak Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban [REDACTED] secara bersamaan tanga terdakwa berusaha membuka kerah daster Anak Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh Anak Korban [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin Anak Korban [REDACTED] dan ditepis oleh Anak Korban [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] lalu Anak Korban [REDACTED] "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkan dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan. Selanjutnya terdakwa berhenti dan Anak Korban [REDACTED] kembali ke kamarnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat Anak Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] mengatakan “ngapain kak?” lalu terdakwa mengatakan “dah diem dek”. Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] dengan keras hingga Anak Korban [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga Anak Korban [REDACTED] tidak bisa bergerak, mencium bibir Anak Korban [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH Anak Korban [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] mencoba menepis namun tidak bisa dan Anak Korban [REDACTED] mengatakan “enggak kak aku gak mau” namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju Anak Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster Anak Korban [REDACTED] keatashingga robek dan melepaskan daster Anak Korban [REDACTED]. lalu terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban [REDACTED] dengan posisi kaki Anak Korban [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki Anak Korban [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED]. Kemudian Anak Korban [REDACTED] merasakan kesakitan sehingga tubuh Anak Korban [REDACTED] dengan spontan mengangkat badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED] diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, lalu terakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] hingga masuk dan dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban [REDACTED] mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut Anak Korban [REDACTED] lalu Anak Korban [REDACTED] menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga Korban [REDACTED] masih berstatus sebagai Anak berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak [REDACTED] lahir di Banyuwangi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh) belas tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/5205/433.102.1/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. HNUR WAQIAH, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

- Kepala dan leher : Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan dan kaki : sebanyak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu .

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Khusus :

- Renggang otot dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.
- Selaput dara : pada pemeriksaan melalui Rectal
Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.
- Rahim : Dalam batas normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.
- Tes kehamilan : Negatif.

Kesimpulan :

1. Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
2. Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban [REDACTED]

Dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa M. Junaidi Efendi Als Edi
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP saksi yang diberikan oleh saksi pada saat penyidikan
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas terdakwa adalah anak dari pemilik kos tempat saksi ngekos
- Bahwa benar kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan
- Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi masih berumur 17 tahun 5 bulan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak [REDACTED] lahir di Banyuwangi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat)
- Bahwa benar saat terjadinya persetubuhan tidak ada orang yang melihat hanya saksi dan terdakwa saja
- Bahwa benar setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi menceritakan kejadiannya kepada pacar saksi yang bernama saksi Habibul Abror dan orang tua saksi yang bernama saksi Nuraidah
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Anak Korban [REDACTED] baru tiba di kosannya yang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu Anak Korban [REDACTED] mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tigas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa keluar sebentar dekaku mau ngomong sesuatu". Kemudian Anak Korban [REDACTED] keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan "kunci pintunya" lalu Anak Korban [REDACTED] keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamarnya namun Anak Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan Anak Korban [REDACTED] kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek amu ngomong bentar"

- Bahwa benar pada saat Anak Korban [REDACTED] dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun Anak Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian Anak Korban [REDACTED] berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut Anak Korban [REDACTED] dan menarik Anak Korban [REDACTED] dari belakang dengan keras sampai Anak Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh Anak Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir Anak

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban [REDACTED] secara bersamaan tanga terdakwa berusaha membuka kerah daster Anak Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh Anak [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin Anak Korban [REDACTED] dan ditepis oleh Anak Korban [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] lalu Anak Korban [REDACTED] “aku lagi haid kak” namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan. Selanjutnya terdakwa berhenti dan Anak Korban [REDACTED] kembali ke kamarnya.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat Anak Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] mengatakan “ngapain kak?” lalu terdakwa mengatakan “dah diem dek”. Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] dengan keras hingga Anak Korban [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga Anak Korban [REDACTED] tidak bisa bergerak, mencium bibir

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH Anak Korban [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] mencoba menepis namun tidak bisa dan Anak Korban [REDACTED] mengatakan "enggak kak aku gak mau" namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju Anak Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster Anak Korban [REDACTED] keatashingga robek dan melepaskan daster Anak Korban [REDACTED]. lalu terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban [REDACTED] dengan posisi kaki Anak Korban [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki Anak Korban [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED]. Kemudian Anak Korban [REDACTED] merasakan kesakitan sehingga tubuh Anak Korban [REDACTED] dengan spontan mengangkat badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED] diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] hingga masuk dan dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban [REDACTED] mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut Anak Korban [REDACTED] lalu Anak Korban

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan saksi lagi datang bulan
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian persetubuhan ke pihak polisi setelah 1 minggu dari kejadian
- Bahwa benar terdakwa adalah mahasiswa di Univ. Trunojoyo Madura jurusan Hukum semester 11
- Bahwa benar saksi adalah mahasiswi baru di Univ. Trunojoyo Madura jurusan Hukum
- Bahwa benar barang bukti berupa daster merah maron, BH warna hitam dan celana dalam warna merah muda motif titik putih adalah milik saksi

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi benar.

2. Saksi HABIBUL ABROR

Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

■ Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan cerita dari saksi ██████████

██████████ adalah korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ██████████

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut cerita dari saksi ██████████

kejadian persetubuhan tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi ██████████ alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah hubungan pacaran dengan saksi korban Miftahul Hanasah
- Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian berumur 17 tahun 5 bulan
- Bahwa benar terdakwa adalah mahasiswa di Univ. Trunojoyo Madura jurusan Hukum semester 11
- Bahwa benar saksi korban [REDACTED] adalah mahasiswi baru di Univ. Trunojoyo Madura jurusan Hukum
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi korban [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi [REDACTED] baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tugas di putting" lalu terdakwa mengatakan "kamu _ati keluar sebentar dekaku mau ngomong sesuatu". Kemudian saksi [REDACTED] keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] dan mengatakan "kunci pintunya" lalu saksi [REDACTED] keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar, kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh saksi [REDACTED] masuk kedalam kamarnya namun saksi [REDACTED] menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saksi [REDACTED] kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek amu ngomong bentar".

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi korban [REDACTED] pada saat saksi [REDACTED] dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun saksi [REDACTED] menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian saksi [REDACTED] berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut saksi [REDACTED] dan menarik saksi [REDACTED] dari belakang dengan keras sampai saksi [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi [REDACTED] namun saksi [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi [REDACTED] secara bersamaan tanpa terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk di kelamin saksi [REDACTED] dan ditepis oleh saksi [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celananya yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi [REDACTED] lalu saksi [REDACTED] "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan. Selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi [REDACTED] kembali ke kamarnya
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi korban [REDACTED] selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] mengatakan “ngapain kak?” lalu terdakwa mengatakan “dah diem dek”. Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi [REDACTED] dengan keras hingga saksi [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi [REDACTED] hingga saksi [REDACTED] tidak _ati bergerak, mencium bibir saksi [REDACTED] namun saksi [REDACTED] membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan saksi [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH saksi [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] mencoba menepis namun tidak _ati dan saksi [REDACTED] mengatakan “enggak kak aku gak mau” namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju saksi [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi [REDACTED] keatas hingga robek dan melepaskan daster saksi [REDACTED]. Lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi [REDACTED] dengan posisi kaki saksi [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin saksi [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki saksi [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED]. Kemudian saksi [REDACTED] merasakan kesakitan sehingga tubuh saksi [REDACTED] dengan spontan mengangkat badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi [REDACTED] diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi [REDACTED] hingga masuk dan dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu saksi [REDACTED] mengatakan “kak udah kak” dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut saksi [REDACTED] lalu saksi [REDACTED] menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya

- Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan saksi korban [REDACTED] sedang datang bulan
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 wib saksi pada saat itu selesai mengerjakan tugas kemudian saksi mengantarkan saksi korban [REDACTED] pulang ke kosnya

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi benar, Terdakwa menanggapi keterangan terdakwa.

3. Saksi NURAIDAH

Dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban [REDACTED] lahir tanggal 20 Juni 2004 dan pada saat kejadian persetubuhan berumur 17 tahun 5 bulan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak [REDACTED] lahir di Banyuwangi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat)
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 awalnya saksi korban [REDACTED] menghubungi saksi melalui saluran telpon mengatakan bahwa ada pertemuan wali murid kemudian saksi berangkat dari Banyuwangi ke Bangkalan dengan menggunakan travel kemudian setelah sampai di bangkalan baru saksi korban [REDACTED] menceritakan kejadian persetubuhan tersebut yang kemudian saksi bersama saksi korban [REDACTED] dan saksi Habibul Abror melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke pihak Polres Bangkalan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban [REDACTED] baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban [REDACTED] karena ada yang mau dibicarakan. Selanjutnya saksi Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut saksi Korban [REDACTED] dan menarik saksi Korban [REDACTED] dari belakang dengan keras sampai saksi Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED] secara bersamaan tangan terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi Korban [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin saksi Korban [REDACTED] dan ditepis oleh saksi Korban [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celana yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] lalu saksi Korban [REDACTED] "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkan dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan saksi Korban [REDACTED] berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah saksi Korban [REDACTED] kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban [REDACTED] hingga saksi Korban [REDACTED] tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa menarik baju saksi Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi Korban [REDACTED] keatas kemudian kedua tangan saksi Korban [REDACTED] dipegang oleh terdakwa dengan keras dan ditahan diatas kepala saksi korban [REDACTED] dan kedua kaki saksi korban [REDACTED] dipaksa dibukaselanjutnya terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban [REDACTED].
- Bahwa benar ada beberapa perwakilan dari pihak keluarga terdakwa datang ke rumah saksi di Banyuwangi untuk minta maaf atas perbuatan terdakwa dan saksi memaafkannya namun proses hukum tetap berlanjut
- Bahwa benar barang bukti berupa daster merah maron dan bh warna hitam adalah milik saksi korban [REDACTED]

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi DEDY RAFIDIANTO

Dalam keterangannya yang dibacakan dimuka persidangan dimana pada saat penyidikan telah dilakukan sumpah secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah diajak komunikasi oleh saksi Habibul Abror dan saksi [REDACTED] tentang kejadian persetubuhan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimpah saksi korban Mihtahul Hasanah yang dilakukan oleh terdakwa M. Junaidi Efendi als Edi

- Bahwa benar saksi merangkan menurut keterangan saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] bahwa kejadian persetubuhan adalah 2 kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam kamar kos yang beralamt di Jl. Raya Telang Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 wib di tempat yang sama
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban [REDACTED] [REDACTED] pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 5 bulan
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban [REDACTED] [REDACTED] pada saat kejadian persetubuhan tidak ada orang yang melihat
- Bahwa benar saksi menyarakn kepada saksi korban [REDACTED] dan saksi Habibul Abror untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh saksi Korban [REDACTED] kepada Polres Bangkalan

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak menanggapi.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, yang bernama : menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah anak kos yang ngekos di sebelah kamar saksi korban [REDACTED]
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak mendengar suara apa apa
- Bahwa benar saksi menerangkan adalah pacar dari terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi korban [REDACTED] adalah mahasiswi baru yang kos di tempat kos milik orang tua terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian persetubuhan tersebut

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem perkuliahan di Univ. Trunojoyo adalah daring/online

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban [REDACTED] kos di tempat terdakwa baru kurang lebih 1 minggu dimana saksi korban [REDACTED] adalah anak asli banyuwangi

Menimbang bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli ,yang mana keterangan tersebut dibawah sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli dr. NUR WAIQIAH, Sp.OG,M.Kes

- Bahwa benar ahli menerangkan yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi Korban [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 di RS Syamrabu Ambami Rato Ebu Bangkalan
- Bahwa benar ahli menerangkan saksi korban datang ke RS dalam keadaan sadar penuh dan kondisi baik
- Bahwa benar Ahli menerangkan hasil **Pemeriksaan Umum** :
 - Kepala dan leher : Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
 - Tangan dan kaki : sebnayak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.
- Bahwa benar Ahli menerangkan hasil **Pemeriksaan Khusus** :
 - Renggang otot dubur : Licin, Dalam batas normal.
 - Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.
 - Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.
 - Selaput dara : pada pemeriksaan melalui Rectal Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.
 - Rahim : Dalam batas normal.
 - Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.
 - Tes kehamilan : Negatif.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan
- 1) Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
 - 2) Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - 3) Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban [REDACTED] sendirian.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ikatan pernikahan dengan saksi korban [REDACTED].
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahuinya bahwa saksi korban [REDACTED] masih berstatus anak atau umur kurang dari 18 tahun.
- Bahwa terdakwa mengaku persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████ terdakwa mengaku dalam kondisi sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras maupun obat – obatan terlarang.
- Bahwa terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban ██████ baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan . Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban ██████ dan mengatakan “itu kamu dek yang barusan pulang” lalu saksi Korban ██████ mengatakan “iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tigas di cafe” lalu terdakwa mengatakan “kamu bisa keluar sebentar dekaku mau ngomong sesuatu”. Kemudian saksi Korban ██████ keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi saksi Korban ██████ dan mengatakan “kunci pintunya” lalu saksi Korban ██████ keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh saksi Korban ██████ masuk kedalam kamarnya namun saksi Korban ██████ menolak dan mengatakan “kak jangan didalam kamar itu” lalu terdakwa mengatakan “gapapa kok dek masuk aja”. Selanjutnya saksi Korban ██████ masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saksi Korban ██████ kaget dan mengatakan “kenapa kok dikunci?” lalu terdakwa mengatakan “gak apa-apa dek amu ngomong bentar”
 - Bahwa terdakwa mengaku pada saat saksi Korban ██████ dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan “saya suka sama kamu dek” namun saksi Korban ██████ menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian saksi Korban ██████ berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut saksi Korban ██████ dan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik saksi Korban [REDACTED] dari belakang sampai saksi Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED] secara bersamaan tanga terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi Korban [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin saksi Korban [REDACTED] dan ditepis oleh saksi Korban [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] lalu saksi Korban [REDACTED] "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi Korban [REDACTED] kembali ke kamarnya.

- Bahwa terdakwa mengaku selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah saksi Korban [REDACTED] dan saksi Korban [REDACTED] mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatakan "dah diem dek". Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Korban [REDACTED] dengan keras hingga saksi Korban [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi Korban [REDACTED]

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi Korban [REDACTED] tidak bisa bergerak, mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan saksi Korban [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH saksi Korban [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan saksi Korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi Korban [REDACTED] keatas dan melepaskan daster saksi Korban [REDACTED], lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi Korban [REDACTED] dengan posisi kaki saksi Korban [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki saksi Korban [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED], lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED] diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] hingga masuk. Setelah itu saksi Korban [REDACTED] mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut saksi Korban [REDACTED] lalu saksi Korban [REDACTED] menggunakan daster dan terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa terdakwa mengaku sebelum kejadian persetubuhan terdakwa sering WA saksi korban [REDACTED] untuk menanyakan keadaan saksi Korban [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku siap bertanggungjawab atas perbuatannya dan siap menikahi saksi korban Miftahul Hanasah.
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban [REDACTED] telah mempunyai pacar yang bernama Habibul Abror.
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban [REDACTED] adalah anak Banyuwangi yang baru kos kurang lebih 1 mingguan ditempat terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat kejadian perkuliahan di Univ. Trunojoyo Madura masih daring/online
- Bahwa terdakwa mengaku adalah masih berstatus mahasiswa Fak. Hukum semester 11 di Univ. Trunojoyo Madura Bangkalan
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban [REDACTED] adalah mahasiswi baru di Univ. Trunojoyo Madura Fak. Hukum

Bahwa terdakwa mengaku kalau keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi korban [REDACTED] dan orang tua saksi korban [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
- 1 (satu) potong spreng warna biru motif biru laut kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban [REDACTED] terdakwa mengaku dalam kondisi sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras maupun obat – obatan terlarang.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban [REDACTED] baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban [REDACTED] dan mengatakan “itu kamu dek yang barusan pulang” lalu saksi Korban [REDACTED] mengatakan “iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tugas di cafe” lalu terdakwa mengatakan “kamu bisa keluar sebentar dek aku mau ngomong sesuatu”. Kemudian saksi Korban [REDACTED] keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi saksi Korban [REDACTED] dan mengatakan “kunci pintunya” lalu saksi Korban [REDACTED] keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh saksi Korban [REDACTED] masuk kedalam kamarnya namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan “kak jangan didalam kamar itu” lalu terdakwa mengatakan “gapapa kok dek masuk aja”. Selanjutnya saksi Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saksi Korban [REDACTED] kaget dan mengatakan “kenapa kok dikunci?” lalu terdakwa mengatakan “gak apa-apa dek mau ngomong bentar”

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Korban [REDACTED] dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian saksi Korban [REDACTED] berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut saksi Korban [REDACTED] dan menarik saksi Korban [REDACTED] dari belakang sampai saksi Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED] secara bersamaan tanpa terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi Korban [REDACTED]. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin saksi Korban [REDACTED] dan ditepis oleh saksi Korban [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban [REDACTED]. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] lalu saksi Korban [REDACTED] "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi Korban [REDACTED] kembali ke kamarnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban [REDACTED] dan saksi Korban [REDACTED] mengatakan “ngapain kak?” lalu terdakwa mengatakan “dah diem dek”. Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Korban [REDACTED] dengan keras hingga saksi Korban [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi Korban [REDACTED] hingga saksi Korban [REDACTED] tidak bisa bergerak, mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan saksi Korban [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH saksi Korban [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan saksi Korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi Korban [REDACTED] keatas dan melepaskan daster saksi Korban [REDACTED], lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi Korban [REDACTED] dengan posisi kaki saksi Korban [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki saksi Korban [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED]. lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban [REDACTED] diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] hingga masuk. Setelah itu saksi Korban [REDACTED] mengatakan “kak udah kak” dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut saksi Korban [REDACTED]

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ lalu saksi Korban ██████ menggunakan daster dan terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa benar sebelum kejadian persetubuhan terdakwa sering WA saksi korban ██████ untuk menanyakan keadaan saksi Korban ██████
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa mengaku siap bertanggungjawab atas perbuatannya dan siap menikahi saksi korban Miftahul Hanasah.
- Bahwa benar saksi korban ██████ telah mempunyai pacar yang bernama Habibul Abror.
- Bahwa benar saksi korban ██████ adalah anak Banyuwangi yang baru kos kurang lebih 1 mingguan ditempat terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku pada saat kejadian perkuliahan di Univ. Trunojoyo Madura masih daring/online
- Bahwa benar terdakwa masih berstatus mahasiswa Fak. Hukum semester 11 di Univ. Trunojoyo Madura Bangkalan
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban ██████ adalah mahasiswi baru di Univ. Trunojoyo Madura Fak. Hukum
- Bahwa terdakwa mengaku kalau keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi korban ██████ dan orang tua saksi korban ██████

Menimbang bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/5205/I/433.102.1/XI/2021 terhadap saksi Korban ██████ pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 di RS Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalandengan hasil **Pemeriksaan Umum :**

- Kepala dan leher : Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan.

- Tangan dan kaki : sebanyak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.

- hasil **Pemeriksaan Khusus** :

- Renggangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.
- Selaput dara : pada pemeriksaan melalui Rectal Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.
- Rahim : Dalam batas normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.
- Tes kehamilan : Negatif.

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan

- 1) Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
- 2) Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- 3) Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

- Unsur setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi. Dalam perkara Aquo Penuntut Umum mengajukan seseorang yaitu Terdakwa, yang merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan orang dalam artian korporasi sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana subyek hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **M.**

JUNAEDI EFENDI als EDI ;

- Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan lugas, maka ia dianggap mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka Unsur **"setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka terlebih dahulu akan disampaikan beberapa pengertian atau definisi dari elemen unsur tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban yang bernama [REDACTED], sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa pada saat kejadian korban masih berusia 17 tahun lebih 5 bulan, dibuktikan dengan Akta kelahiran dari anak korban kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak [REDACTED] lahir di Banyuwangi tanggal 20

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh) belas tahun 5 (lima) bulan, sehingga pengertian atau yang dimaksud dengan Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/ penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Beradarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan kronologis perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban [REDACTED] baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban [REDACTED] dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu saksi Korban [REDACTED] mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tugas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa keluar sebentar dek aku mau ngomong sesuatu". Kemudian saksi Korban [REDACTED] keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi saksi Korban [REDACTED] dan mengatakan "kunci pintunya" lalu saksi Korban [REDACTED] keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang(titik pressure atas perbuatan terdakwa) besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh saksi Korban [REDACTED] masuk kedalam kamarnya namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". (titik pressure perbuatan terdakwa)

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian *terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saksi Korban [REDACTED] kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek mau ngomong bentar" (titik pressure perbuatan terdakwa).*

- Bahwa pada saat saksi Korban [REDACTED] dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian saksi Korban [REDACTED] berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, *tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut saksi Korban [REDACTED] dan menarik saksi Korban [REDACTED] dari belakang sampai saksi Korban [REDACTED] terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban [REDACTED] langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED] secara bersamaan tangan terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban [REDACTED] untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi Korban [REDACTED].* Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin saksi Korban [REDACTED] dan ditepis oleh saksi Korban [REDACTED] namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi Korban [REDACTED] sampai paha lalu terdakwa menurunkan celana yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban [REDACTED]. Selanjutnya *alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] lalu saksi Korban [REDACTED] "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin*

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban [REDACTED]. (titik pressure perbuatan terdakwa)Selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi Korban [REDACTED] kembali ke kamarnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Korban [REDACTED] tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa sudah duduk disebelah saksi Korban [REDACTED] dan saksi Korban [REDACTED] mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatakan "dah diem dek"(ancaman kekerasan). Kemudian terdakwa langsung mendorong(unsur kekerasan) tubuh saksi Korban [REDACTED] dengan keras hingga saksi Korban [REDACTED] tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi Korban [REDACTED] hingga saksi Korban [REDACTED] tidak bisa bergerak, mencium bibir saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] membuang wajah (unsur kekerasan) sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban [REDACTED], lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan saksi Korban [REDACTED] dan masuk kedalam daster dan BH saksi Korban [REDACTED], meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan saksi Korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Korban [REDACTED] dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi Korban [REDACTED] keatas dan melepaskan daster saksi Korban [REDACTED], lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi Korban [REDACTED] dengan posisi kaki saksi Korban [REDACTED] lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan memaksa membuka lebar kaki saksi Korban [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED]. lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban [REDACTED] diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban [REDACTED] hingga masuk.(unsur memaksa) Setelah itu saksi Korban [REDACTED] mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Korban [REDACTED] dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut saksi Korban Miftahul Hasanah lalu saksi Korban [REDACTED] menggunakan daster dan terdakwa keluar dari kamarnya

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban anak [REDACTED] sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut adalah mengandung unsur pemaksaan, secara fisik dan seksual.

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan pemaksaan kepada saksi korban untuk melakukan persetubuhan hingga 2 (dua) kali, persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, hingga laki-laki mengeluarkan air mani, seperti yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban, yang sebenarnya korban Anak tidak menghendaki perbuatan itu terjadi, dan antara Terdakwa dengan korban tidak terikat perkawinan, sehingga perbuatan terdakwa menyetubuhi korban tersebut adalah salah; Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana" **kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**"

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah ,maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- dan subsider 3(tiga) bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya mengajukan pledooi atau pembelaan yang intinya Terdakwa mengakui akan perbuatannya yaitu menyetubuhi saksi korban namun persetubuhan itu tidak didahului dengan kekerasan, dan menurut terdakwa ia melakukannya dengan korban atas dasar mau sama mau, dan terdakwa saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Trunojoyo Bangkalan, dan masih ingin meraih cita-citanya menjadi sarjana, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan pembelaan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa kejadian tersebut diawali dengan terdakwa dan saksi korban sering komunikasi melalui chatt di handphone yang menanyakan kabar, kemudian pada saat kejadian terdakwa mendengar korban baru pulang dari kampus sekira pukul 03.00 Wib, dengan alasan lembur mengerjakan tugas, Selanjutnya Terdakwa mengirim chatt kepada korban agar korban mau menghampirinya atau menemuinya karena ada sesuatu hal yang akan dibicarakan. Ketika mendatangi terdakwa korban mengenakan baju daster pendek setali.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kejahatan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu. Saksi korban pada saat itu menggunakan pakaian yang dinilai kurang pantas dikenakan terlebih lagi waktu itu sudah dini hari menjelang pagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melihat atas dasar nilai-nilai dan asas-asas kepatutan, dan norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat, seorang anak perempuan pulang jam 03.00 Wib pagi, atas dasar alasan apapun tetap tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan atau norma-norma budaya ketimuran, ditambah korban menggunakan baju seperti itu yang tentu saja akan mengundang orang lain dalam hal ini lawan jenis untuk melakukan perbuatan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak senonoh/ tidak pantas, dan hal ini didukung dengan fakta di depan persidangan bahwa saksi korban tidak menunjukkan rasa trauma yang mendalam selayaknya seorang perempuan setelah mengalami hal yang sangat tragis didalam hidupnya, karena pada umumnya korban perkosaan selalu tidak berani atau mengalami trauma baik fisik maupun psikis yang teramat dalam sehingga ia tidak berani muncul atau berinteraksi dengan orang lain dengan kata lain menutup diri, mengurung diri atau murung, namun hal tersebut tidak Majelis temukan dan terlihat pada diri korban, dan juga berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/5205/II/433.102.1/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. NUR WAQIAH, SpOG, dengan kesimpulan robekan selaput dara pada jam 1, kesan robekan lama, lebih dari 3 (tiga) hari, luka lecet pada lengan bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka memar pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. ; Bahwa dari hasil visum luka robekan pada selaput dara saksi korban mengarah ke 1 arah saja, padahal selama ini yang terjadi pada hasil Visum, tindak pidana perkosaan dapat dipastikan arah robekan banyak dan tidak beraturan itu dikarenakan adanya unsur kekerasan yang hebat, yang dilakukan pelaku kepada korban perkosaan, dan seharusnya korban bisa melakukan berbagai macam perlawanan yang ia lakukan demi mempertahankan kehormatannya, seperti berteriak dengan keras atau meronta melawan secara fisik, namun itu tidak ditemukan dalam fakta dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari diri Terdakwa akan tetapi ada peran dari korban walaupun itu dipandang sangat kecil, tapi dari hal yang dianggap kecil oleh korban itulah maka tindak pidana ini terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa walaupun pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum dikesampingkan, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai straffmaat atau tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, dan juga telah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat dua pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda maka Majelis juga akan menetapkan besaran pidana dendanya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
- 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan berstatus sebagai mahasiswa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 ayat 1 KUHP, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M.JUNAEDI EFENDI als EDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
 - 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 1 MARET 2022 Oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI,SH, dan SATRIO

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO,S.H,M.Hum.sebagai hakim anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 2 MARET 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota, dibantu oleh H.M.ASARI,SH selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri HERMAN HIDAYAT, S.H., selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan ,terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim,

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.M.H

SATRIO BUDIONO,SH,Mhum.

Panitera Pengganti

H.M.ASARI,S.H